

## TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH SEORANG IBU TERHADAP BAYINYA SETELAH DI LAHIRKAN

I Made Jaya Palguna, I Nyoman Gede Sugiarta, I Made Minggu Widyantara  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia  
[jayapalguna7@gmail.com](mailto:jayapalguna7@gmail.com), [nyomansugiarta14@gmail.com](mailto:nyomansugiarta14@gmail.com) & [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)

### Abstrak

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan salah bentuk pelanggaran HAM. Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan keluarga yang seharusnya di dalam keluarga mendapatkan perlindungan, hal tersebut telah terjadi di kabupaten Gianyar, Bali yang dimana dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap anaknya yang baru lahir sehingga menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Tujuan penelitian ini guna mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, serta sanksi pidana tindak pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau digolongkan dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif. Pengaturan hukum tindak pidana terhadap ibu yang membunuh bayinya setelah dilahirkan diatur dalam Pasal 341, 342, dan 343 KUHP serta diatur juga dalam UU Perlindungan Anak. Berkaitan dengan sanksi pidana dalam perbuatan tersebut berdasarkan Pasal 80 ayat 3 dan 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu: pelaku dipidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.

**Kata Kunci:** Kekerasan Anak, Pembunuhan, Sanksi Pidana

### Abstract

*Violence against children is a form of human rights violation. Violence against children often occurs in the family environment where the family should receive protection, this has happened in the Gianyar district, Bali which was carried out by a biological mother against her newborn child, causing the child to die. The purpose of this research is to determine the legal regulation of the crime of murder by the mother of her baby after being born according to the law, as well as the criminal sanctions of the act of killing the mother of her baby after being born according to the law. The type of research in this research is normative research using primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is a literature research technique, namely by reviewing legal materials that intersect and then being categorized or classified and archived, written, quoted, summarized, and investigated as needed with a qualitative approach. Articles 341, 342, and 343 of the Criminal Code are also regulated in the Child Protection Law. With regard to criminal sanctions in such acts, based on Article 80 paragraphs 3 and 4 of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection, namely: perpetrators are sentenced to a maximum imprisonment of 15 years and/or a maximum fine of three billion rupiah.*

**Keywords:** Child Violence, Criminal Sanctions, Murder

## I. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (*human rights*) adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia sejak lahir, dan hak tersebut harus dihormati, namun dapat juga memungkinkan manusia tersebut mendayagunakan hak kemanusiaannya. Hak asasi manusia terhadap anak diakui dalam deklarasi dunia, hak asasi manusia anak sangat diperhatikan mengingat bahwa keadaan fisik serta mental anak dapat dikatakan belum matang, dengan adanya hal tersebut anak memerlukan perlindungan khusus secara hukum agar dapat menjamin hak-hak asasi manusia sebagaimana mestinya. Berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak, merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia dan Undang-undang (Ridwan, 2011: 55).

Tindakan kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di dalam lingkungan keluarga sendiri yang sebagaimana seharusnya keluarga adalah tempat perlindungan dan Pendidikan yang utama terhadap anak. Hak asasi manusia terhadap anak telah diakui dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 28 B ayat (2).

Menurut Moeljatno mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, yaitu “perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan akan menimbulkan akibat hukum berupa sanksi terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut”. Anak wajib dilindungi oleh pihak manapun, baik individu atau kelompok, organisasi, dan pemerintah yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung.

Pada dasarnya pembunuhan merupakan bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Adapun norma yang dimaksud seperti norma agama, norma kesusilaan dan hukum adat istiadat, serta bertentangan dengan norma sebagaimana yang terkandung dalam hukum pidana Indonesia, dan pembunuhan tersebut merupakan tindak pidana yang melanggar hak asasi manusia. Dalam KUHP pembunuhan diartikan sebagai suatu tindak pidana yang dengan sengaja bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana pembunuhan adalah delik materiil apabila perbuatan yang dilakukan tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang (Chazawi, 2005).

Tindakan kekerasan terhadap anak sering terjadi didalam keluarga inti anak tersebut, seperti yang terjadi di kabupaten Gianyar, Bali seorang ibu yang terdapat melakukan tindakan kekerasan terhadap anak yang baru dilahirkannya hingga mengakibatkan kematian. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kanit Reskrim Polsek Sukawati, Iptu IGN Jaya Winangun, seorang anak yang dilahirkan merupakan hasil dari hubungan diluar nikah.

Tindak pidana kekerasan terhadap anak yang telah terjadi hingga menyebabkan hilangnya nyawa anak, dilatarbelakangi dengan adanya peristiwa melahirkan diluar perkawinan yang sah. Peristiwa tersebut merupakan hal yang memalukan dan dipandang amat tercela di lingkungan masyarakat. Maka dari itu terhadap perempuan yang malu karena melahirkan diluar perkawinan yang sah, demi menghindari dan menyembunyikan adanya peristiwa tersebut, seringkali dilakukan dengan cara menghilangkan nyawa anak yang dilahirkan tersebut. Dengan adanya perbuatan tersebut juga dapat dikatakan timbul akibat memiliki perasaan takut melahirkan seorang anak diluar perkawinan.

Alasan dari timbulnya motif tindak pidana tersebut tidak diakui dalam syarat kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 341 KUHP. Unsur takut dalam perbuatan tersebut dipandang dari unsur subyektif, menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan tersebut harus memperhatikan alasan seorang itu mengapa timbul perasaan takut.

Kajian ini juga tak lepas dari penelitian terdahulu yang memberikan sumbangan pemikiran. Penelitian dari Bowonsili, (2015) membahas mengenai penerapan sanksi terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak dengan tujuan untuk mengetahui bentuk tindak pidana pembunuhan anak menurut pasal 341 KUHP dan bentuk penerapan sanksi hukum terhadap ibu sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan anak menurut pasal 341 KUHP. Kemudian, penelitian lain yang juga membahas mengenai Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu Kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP) (Mangare, 2016). Selanjutnya, penelitian yang mengkaji tentang analisa tindak pidana pembunuhan bayi (Infanticide) di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman (Isnawan, 2018). Olehkerena itu, peneliti memutuskan untuk mengkaji tindak pidana pembunuhan oleh seorang ibu terhadap bayinya setelah di lahirkan dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, serta membahas sanksi pidana tindak pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang.

## II. METODE PENELITIAN

Berkaitan dengan tipe penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis terhadap bahan hukum kepustakaan berdasarkan bahan hukum lainnya yang digunakan, baik primer maupun sekunder. Dalam menjalankan aktivitas ini, ilmu hukum membutuhkan legal source yang dipetak-petakkan sesuai dengan kebutuhan (Atmadja & Budiarta, 2018). Dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mengkaji serta menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Serta pendekatan konseptual yaitu menggunakan doktrin/pendapat para ahli yang berhubungan dengan sanksi pidana.

Teknik yang peneliti pakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi kepustakaan, yaitu dengan penelaahan bahan hukum yang bersinggungan lalu di kategorisasi atau digolongkan dan diarsipkan, ditulis, dikutip, disumir, diselidiki sesuai kebutuhan dengan pendekatan kualitatif.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan*

Tindak pidana sering diartikan dengan delik, yang biasa dijelaskan mengenai suatu Tindakan hukum atau juga suatu peristiwa hukum yang berisikan suatu Tindakan melanggar ataupun memiliki sifat yang menyimpang pada peraturan UU yang diperbuat seseorang yang harus bisa ditanggung jawabkan (Soesilo, 1984: 26).

Terkait KUHP memiliki sifat “direncanakan” yang merupakan unsur melakukan tindak pidana. Yang dimana ketentuan pidana tersebut diatur dalam Pasal 340. Yang menjelaskan mengenai “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun” (Soesilo, 1984: 489).

Perbedaan jenis Tindak Pidana secara tegas tidak ada, maka keduanya mempunyai arti yang sama. Maka dari itulah pengaturannya harus sangat jelas mengenai suatu kejahatan yang dianggap sebagai suatu Tindakan pelanggaran. Tidak adanya kejelasan mengenai hal tersebut membuat suatu Tindakan pelanggaran tersebut susah untuk dibedakan. Namun perbedaan terhadap delik tersebut dapat dibedakan dengan delik hukum dan delik undang-undang. Perbuatan yang dianggap mengandung delik hukum atau kejahatan tersebut bisa dilihat dari suatu Tindakan yang dianggap bertentangan terhadap asas dari hukum positif.

Selain dengan delik hukum, undang-undang atau pelanggaran yang berisikan mengenai peristiwa pidana yang dianggap masih kecil yang dimana memiliki sanksi pidana yang ringan dibandingkan dengan delik hukum atau kejahatan. Seperti misalnya suatu perbuatan tentang meminta-minta dijalanan, mengadu ayam yang dimana tindak tersebut suatu Tindakan pidana yang bisa dipidana yang tidak semua orang mengetahui mengenai peraturan hal tersebut. maka Tindakan itu bisa dapat dipidana berdasarkan peraturan yang diatur oleh undang-undang yang dimana Tindakan tersebut mengandung perbuatan kejahatan yang dilarang.

Terhadap perbuatan pidana yang menyangkut mengenai nyawa seseorang, peraturan perundang-undangan telah membuat pembeda mengenai kejahatan yang menyangkut nyawa orang lain yang dimana pembeda kejahatan tersebut dibedakan menjadi 5 kejahatan diantaranya perbuatan kejahatan yang dengan sengaja dan dapat membuat nyawa seseorang hilang yang menurut peraturan perundang-undangan perbuatan kejahatan yang mengakibatkan nyawa seseorang menjadi hilang perbedaan kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan atau *doodslag* dan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan atau *moord*; perbuatan kejahatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yang telah dilahirkan oleh ibunya, mengenai hal ini peraturan perundang-undangan masih merundingkan mengenai perbedaan mengenai kejahatan ini apakah disengaja atau tidak, kejahatan hilangnya nyawa seorang anak yang dilahirkan oleh ibunya dengan tidak direncanakan disebut juga dengan *kinderdoodslag* dan direncanakan disebut juga *kindermoord*; perbuatan kejahatan yang menghilangkan nyawa yang niatnya timbul dari seseorang yang ingin membunuh dengan perintah dari orang itu sendiri; perbuatan kejahatan yang memerintahkan seseorang untuk melakukan Tindakan pembunuhan atau bekerja sama untuk itu telah dimuat pada Pasal 345 KUHP; serta perbuatan kejahatan menghilangkan nyawa seseorang di dalam kandungan atau menggugurkan kandungan (Soemitro, 1990: 29).

Seperti yang kita ketahui bahwa seseorang ataupun semua anak memiliki hak untuk hidup yang dimana telah tercantum pada Hak Asasi Manusia yang menjelaskan mengenai seseorang memiliki haknya untuk menyambung kehidupannya. Maka dari itu HAM disebut juga sebagai suatu sifat yang universal. HAM itu sendiri sangat dijunjung tinggi dan dihargai. HAM juga membawa hak terhadap perlindungan masyarakat kalangan bawah yang mana merupakan Tindakan kekuasaan dari Negara.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 menjelaskan secara tegas mengenai perlindungan nyawa seorang anak yang dimana perlindungan ini berkaitan dengan hak hidup seseorang anak yang memiliki hak wajib dibesarkan, dididik dan mengetahui siapakan orang tua yang melahirkannya yang merupakan dari bagian HAM yang sudah jelas haruslah di junjung tinggi oleh kalangan mana saja.

Terhadap hak yang dijelaskan oleh HAM berlaku juga pada anak angkat yang memang secara biologis tidak ada hubungan darah dari orang tua angkatnya yang dimana hak tersebut merupakan hak pengakuan terhadap keberlangsungan hidup anak angkat tersebut. pengaturan hak anak tersebut telah diatur pada Pasal 58 UU No 39 tahun 1999.

Kejahatan pembunuhan kepada anak yang diperbuat oleh ibu kandungnya sendiri sudah jelas diatur pada pasal 341 KUHP. KUHP menjelaskan bahwa perbuatan yang memiliki niat untuk membuat nyawa seseorang menjadi hilang mengandung unsur pembunuhan yang disebut *misdrifven tegen het leven* (Rommelink, 2003).

Pembunuhan bayi yang tidak berencana dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri disebut juga pembunuhan bayi biasa menurut Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”.

Yang dimana kesengajaan sendiri mengenai seorang ibu menginginkan untuk menghilangkan nyawa anaknya sendiri. Melakukan pembunuhan bayi tersebut, menghilangkan nyawa bayi dibagi menjadi 2 diantaranya saat melangsungkan persalinan, saat bayi sudah lahir. Jika keinginan pembunuhan tersebut dilakukan saat sedang melahirkan hal tersebut dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana yang dimana diatur pada Pasal 340 KUHP. Dan apabila dilakukan setelah melakukan persalinan disebut dengan pembunuhan biasa dimana diatur pada Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu kepada bayinya pada saat sudah melakukan persalinan diatur pada Pasal 342 KUHP menjelaskan mengenai “Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun”.

## **2. Sanksi Pidana Tindak Pembunuhan Oleh Ibu Terhadap Bayinya Setelah Dilahirkan**

Sanksi pidana terhadap perkara pidana sering disebut hukuman atau memberikan hukuman pidana. Sudarto menjelaskan mengenai pidana itu merupakan suatu pemberi beban terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran. Wirjono Prodjodikoro juga menjelaskan mengenai hal pidana yang diberikan dari instansi yang berwenang yang merupakan hal yang tidak dirasa enak. (Sudarto, 1986: 80)

Adapun sanksi-sanksi yang dikenakan oleh KUHP yang sudah diatur diantaranya sanksi pokok serta sanksi tambahan. Sanksi pokok itu sendiri terdiri dari sanksi penjara, sanksi hukuman mati, pidana tertutup dan sanksi pengenaan denda serta sanksi tambahan terdiri dari putusan akhir hakim, pencabutan terhadap hak dan penyitaan barang.

Sanksi terhadap hukum pidana memiliki beberapa sanksi diantaranya sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana itu sendiri memiliki sifat yang tanggap pada suatu perbuatan, lain dengan sanksi tindakan yang memiliki sifat antisipasi pada suatu perbuatan. Sanksi pidana yang berfokus terhadap suatu perbuatan penderitaan terhadap seseorang agar merasakan jera terhadap apa yang dilakukan jadi sanksi pidana tersebut berjalan dengan baik terhadap pemberi pertolongan untuk merubah dirinya. Dengan demikian, sanksi pidana tersebut berfokus pada pembalasan terhadap seseorang agar merasakan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan sanksi Tindakan lebih menekankan terhadap ide terhadap dasar perlindungan masyarakat (Prasetyo, 2010: 85).

Mengenai perbuatan pidana pembunuhan yang bayi yang disebabkan dari orang tua kadungnya, dapat digolongkan dalam beberapa jenis tindak pidana diantaranya pembunuhan yang diatur pada pasal 338 KUHP; pasal 340 KUHP; pasal 341 KUHP; pasal 342 dan pasal 346 KUHP. Selain ketentuan dalam KUHP, larangan perbuatan kekerasan anak yang berakhir dengan pembunuhan telah dijelaskan dalam UU Perlindungan Anak yaitu dalam Pasal 80. Sanksi pidana terhadap siapapun yang melakukan perbuatan pidana pembunuhan dan apapun jenis terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut diatur pada pasal 338-350 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberi batasan terhadap barang siapa yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindak pidana berupa kejahatan. Terlebihnya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan terhadap anak, walaupun perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua anak tersebut, berdasarkan KUHP apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi maka dapat ditindak sebagaimana yang diatur dalam KUHP.

Sanksi pidana adalah akibat hukum yang bersifat memaksa bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sanksi ditujukan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih teratur serta tidak bertindang sewenang-wenangnya terhadap orang lain. Maka dari itu sanksi dijatuhkan bagi barang siapa yang melakukan kejahatan sebagai media untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dilakukannya agar tidak diulangi kembali dalam keadaan lainnya. Selain itu dengan adanya sanksi juga merupakan bentuk nyata agar setiap orang tidak melakukan perbuatan yang sama.

Terdapat beberapa ketentuan dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan terhadap anak. Adapun aturan yang dimaksud sebagai berikut; UU Kesejahteraan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, KEPPRES tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, UU Perlindungan Anak, serta PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Berdasarkan beberapa ketentuan-ketentuan tersebut, secara khusus apabila memperhatikan perlindungan terhadap anak maka ketentuan yang sangat berkaitan yaitu UU No. 35 tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan ketentuan Pasal dalam KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak, maka sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut adalah hukuman mati dan hukuman penjara. Berkaitan dengan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pembunuhan yang diketahui dengan sengaja dan telah berencana untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dan minimal hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya dengan cara menggugurkan kandungan adalah pidana kurungan empat tahun.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dalam penelitian adapun yang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, tindak pidana pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan dalam KUHP diatur dalam tiga Pasal yaitu Pasal 341 mengatur tindak pembunuhan bayi yang dilakukan dengan sengaja, Pasal 342 mengatur tentang tindak pembunuhan bayi yang dilakukan secara berencana, dan Pasal 343 mengatur tentang seseorang yang ikut serta dalam tindak pembunuhan bayi. Sanksi pidana tindak pembunuhan oleh ibu terhadap bayinya setelah dilahirkan menurut Undang-undang, berdasarkan KUHP diatur dalam Pasal 341 dengan pidana kurungan paling lama tujuh tahun, Pasal 342 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu dalam Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No 35 tahun 2014 menyebutkan sanksi yang berupa pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

##### 2. Saran

Tidak hanya kesimpulan dalam penelitian ini peneliti juga memberikan sumbangan pemikiran yang dituangkan dalam bentuk saran, adapun saran yang dapat diberikan yaitu: Perhatian dari seluruh anggota keluarga sangat penting dalam hal mencegah terjadinya tindakan pembunuhan yang bisa saja dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mana kebanyakan kasus disebabkan oleh rasa takut akan sesuatu masalah yang menyebabkan munculnya pemikiran untuk melakukan tindakan keji tersebut. Dan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, agar selalu ikut serta dalam upaya pencegahannya. Tanpa dukungan masyarakat, usaha dari beberapa pihak yang terkait dalam usaha pencegahan tersebut tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Selanjutnya peneliti juga memberikan saran yang ditujukan terhadap pemerintah, yakni diharapkan peran pemerintah dalam menangani serta menanggulangi adanya tindak pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia terlebih terhadap anak, perlunya penegakan hukum yang lebih tegas lagi terhadap pelaku tindak pidana hak asasi manusia anak agar pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya dan berdasarkan ketentuan dalam KUHP, dengan tujuan meminimalkan tindak kekerasan yang terjadi pada anak di tengah lingkungan masyarakat.

#### DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Malang: PT. Citra Intrans Selaras.
- Bowonsili, N. N. (2015). Penerapan Sanksi terhadap Ibu sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Anak. *Lex Crimen, Vol.4(7)*.
- Chazawi, A. (2005). *Pelajaran hukum pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Isnawan, F. (2018). Analisa Tindak Pidana Pembunuhan Bayi (Infanticide) di Wilayah Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Yuridis*, Vol.5(10).
- Mangare, P. (2016). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Anak oleh Ibu kandungnya (Menurut Pasal 134 KUHP). *Lex Privatum*, Vol.4(2).
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek hukum perlindungan anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Prasetyo, T. (2010). *Kriminalogi dalam Hukum Pidana*. Bandung : Nusa Media.
- Rommelink, J. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.
- Ridwan. (2011). *Hukum Kosmopolitan Abad 21 dalam Perlindungan dan Penegakkan Hukum Bidang Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro.
- Soesilo, R. (1984). *Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik-delik khusus*. Bogor: Politeia.
- Sianturi, S. R. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Alumni AHM. PT. HM, Jakarta.